BAB II

POLIGAMI MENURUT HUKUM POSITIF DI INDONESIA

A. Pengertian Poligami

Poligami berasal dari bahasa Yunani, yaitu *polus* yang berarti banyak, *gamos* artinya perkawinan. Dari arti kata di atas, bisa diartikan bahwa perkawinan seorang laki-laki dengan lebih dari seorang istri dalam suatu saat.[1]

Secara etimologi, poligami berarti beristri banyak. Sedangkan secara terminologi poligami adalah seorang laki-laki yang mempunyai lebih dari satu istri, atau seorang laki-laki beristri lebih dari satu orang, dengan dibatasi paling banyak empat orang istri.[2]

Menurut Musdah Mulia, poligami adalah ikatan perkawinan yang mana suami mengawini lebih dari satu istri dalam waktu yang sama.[3] Sebagaimana dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 55 ayat 1 yang menjelaskan bahwa beistri lebih dari satu pada waktu bersamaan, terbatas hanya sampai empat istri.[4]

Perkawinan poligami terdapat dua bentuk, yaitu poligini dan

---

[1] Istibsyaroh, *Poligami Dalam Cita Dan Fakta*, (Jakarta: Blantika, 2004), 2

[2] Abd. Rahman Ghazali, *Fiqih Munakahat*, (Jakarta: Pustaka Kencana, 2003), 129

[3] Siti Musdah Mulia, *Islam Menggugat Poligami*, (Jakarta: Gramedia Pustaka, 2004), 43

[4] Pasal 55 ayat 1Kompilasi Hukum Islam

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

poliandri. Poligini berarti seorang suami kawin dengan beberapa orang istri, sedangkan poliandri adalah seorang istri kawin dengan beberapa orang suami. Namun, di Indonesia kata poligami mengalami penyempitan makna. Poligami cenderung diartikan sebagai poligini, yaitu seorang suami yang kawin dengan beberapa orang istri.[5]

B. Dasar Hukum Poligami

Sebelum adanya Undang-undang No. 1 tahun 1974 sudah diperkenalkan di Indonesia dengan asas monogami oleh KUH Perdata (BW) dalam pasal 27 yang menjelaskan bahwa pada waktu yang sama seorang suami hanya boleh mempunyai seorang istri dan seorang istri hanya boleh mempunyai seorang suami. Asas monogami yang dianut KUH Perdata (BW) adalah asas monogami mutlak, sehingga tidak ada kesempatan suami untuk melakukan poligami. Akan tetapi, setelah adanya Undang-undang No. 1 tahun 1974 asas poligami bersifat terbuka.[6]

Ketentuan tersebut dijelaskan dalam pasal 3 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yang berbunyi:

1. *Pada asasnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri. Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami.*

---

[5] Abraham Silo Wilar, *Poligini Nabi*, (Yogyakarta: Pustaka Rihlah, 2006), 3

[6] R. Soetojo Prawirohamidjojo, *Pluralisme Dalam Perundang-Undangan Perkawinan di Indonesia*, (Surabaya: Airlangga University Press, 2011), 54

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. *Pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan.*[7]

Pasal 3 ayat 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa pada asasnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri dan seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami. Asas yang demikian disebut asas monogami.[8] Namun dalam keadaan tertentu masih dimungkinkan seorang pria beristri lebih dari satu sepanjang syarat-syarat yang ditetapkan oleh perundang-undangan terpenuhi. Pasal 3 ayat 2 Undang-undang No. 1 tahun 1974 menyebutkan secara jelas bahwa poligami diperbolehkan diajukan di Pengadilan apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Sehingga, dengan adanya pasal ini berati asas yang dianut Undang-undang No. 1 tahun 1974 adalah asas monogami terbuka.[9]

Agar pemberian izin poligami oleh Pengadilan Agama tidak bertentangan dengan asas monogami yang dianut oleh Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, maka Pengadilan Agama dalam memeriksa dan memutus perkara permohonan izin poligami harus berpedoman pada hal-hal sebagai berikut :

---

[7] Pasal 3 Undang-Undang Nomor. 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan

[8] Wasman dan Wardah Nuroniyah, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia; Perbandingan Fiqih dan Hukum Positif*, (Yogyakarta: Teras, 2011), 307

[9] *Ibid.*, 316

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pertama, permohonan izin poligami harus bersifat kontensius, pihak istri didudukkan sebagai Termohon.

Kedua, alasan izin poligami yang diatur dalam pasal 4 ayat (2) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 bersifat fakultatif, maksudnya bila salah satu persyaratan tersebut dapat dibuktikan, Pengadilan Agama dapat memberi izin poligami.

Ketiga, persyaratan izin poligami yang diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 bersifat kumulatif, maksudnya Pengadilan Agama hanya dapat memberi izin poligami apabila semua persyaratan tersebut telah terpenuhi.[10]

Keempat, harta bersama dalam hal suami beristri lebih dari satu orang, telah diatur dalam pasal 94 Kompilasi Hukum Islam.[11] akan tetapi pasal tersebut mengandung ketidakadilan, karena dalam keadaan tertentu dapat merugikan istri yang dinikahi lebih dahulu, oleh karenanya pasal tersebut harus dipahami bahwa harta yang diperoleh oleh suami selama dalam ikatan perkawinan dengan istri pertama, merupakan harta bersama milik suami dan istri pertama. Sedangkan harta yang diperoleh suami

---

[10] Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, *Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Peradilan Agama,* (Jakarta: Mahakamah Agung, 2010), 160

[11] Pasal 94 Kompilasi Hukum Islam berbunyi: "*(1). harta bersama dari perkawinan seorang suami yang mempunyai istri lebih dari seorang,masing- masing terpisah dan berdiri sendiri. (2). Pemilikan harta bersama dari perkawinan seorang suami yang mempunyai istri lebih dari seorang sebagaimana tersebut ayat (1), dihitung pada saat berlangsungnya akad perkawinan yang kedua, ketiga atau keempat*".

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

selama dalam ikatan perkawinan dengan istri kedua dan selama itu pula suami masih terikat perkawinan dengan istri pertama, maka harta tersebut merupakan harta bersama milik suami istri, istri pertama dan istri kedua. Demikian pula halnya sama dengan perkawinan kedua apabila suami melakukan perkawinan dengan istri ketiga dan keempat. Ketentuan harta bersama tersebut tidak berlaku atas harta yang diperuntukkan terhadap istri kedua, ketiga dan keempat (seperti rumah, perabotan rumah dan pakaian) sepanjang harta yang diperuntukkan istri kedua, ketiga dan keempat tidak melebihi 1/3 (sepertiga) dari harta bersama yang diperoleh dengan istri kedua, ketiga dan keempat.[12]

Kelima, bila terjadi pembagian harta bersama bagi suami yang mempunyai istri lebih dari satu orang karena kematian atau perceraian, cara perhitungannya adalah sebagaiberikut: untuk istri pertama setengah dari harta bersama dengan suami yang diperoleh selama perkawinan, ditambah sepertiga dari harta bersama yang diperoleh suami bersama dengan istri pertama dan istri kedua, ditambah seperempat dari harta bersama yang diperoleh suami bersama dengan istri ketiga, istri kedua dan istri pertama, ditambah seperlima dari harta bersama yang diperoleh suami bersama istri keempat, ketiga, kedua dan pertama.

---

[12] Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, *Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Peradilan Agama,* 161

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Keenam, harta yang diperoleh oleh istri pertama, kedua, ketiga dan keempat merupakan harta bersama dengan suaminya, kecuali yang diperoleh suami/istri dari hadiah atau warisan.

Ketujuh, pada saat permohonan izin poligami, suami wajib pula mengajukan permohonan penetapan harta bersama dengan istri sebelumnya, atau harta bersama dengan istri-istri sebelumnya. Dalam hal suami tidak mengajukan permohonan penetapan harta besama yang digabung dengan permohonan izin poligami, istri atau istri-istrinya dapat mengajukan rekonvensi penetapan harta bersama.

Kedelapan, dalam hal suami tidak mengajukan permohonan penetapan harta bersama yang digabungkan dengan permohonan izin poligami sedangkan istri terdahulu tidak mengajukan rekonvensi penetapan harta bersama dalam perkara permohonan izin poligami sebagaimana dimaksud dalam keterangan ketujuh di atas, permohonan penetapan izin poligami harus dinyatakan tidak dapat diterima.[13]

C. Syarat-syarat Poligami

Syarat poligami dijelaskan dalam Undang-undang No. 1 tahun 1974 pasal 5 ayat 1 yang berbunyi:

a. *Adanya persetujuan dari istri-istri.*

[13] *Ibid.,* 162

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. *Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka.*

c. *Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka.*[14]

Kesulitan memperoleh izin dari istri pertama, karena pada dasarnya seorang wanita tidak suka dipoligami, sehingga apabila ada seorang wanita yang bersedia memberikan izin itu karena keadaan terpaksa dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

a. Ia tidak dapat mencari nafkah sendiri;

b. Karena usianya yang sudah cukup tua, maka tidak ada harapan lagi untuk kawin lagi dengan orang lain;

c. Ia tidak ingin keluarganya pecah dan demi kepentingan anak-anaknya.[15]

Mengenai persetujuan dari seorang istri dijelaskan pasal 5 ayat 2 Undang-undang No. 1 tahun 1974 yang berbunyi:

> *Persetujuan yang dimaksud dalam pada ayat 1 huruf a pasal ini tidak diperlukan bagi seorang suami apabila istri-istrinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian, atau apabila tidak ada kabar dari istrinya selama sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun, atau karena sebab-sebab lainnya yang perlu mendapat penilaian dari Hakim Pengadilan.*[16]

---

[14] Pasal 5 ayat 1Undang-undang nomor 1 tahun 1974

[15] R. Soetojo prawirohamidjojo, *Pluralisme Dalam Perundang-Undangan Perkawinan di Indonesia*), 50

[16] Pasal 5 ayat 2 Undang-undang No. 1 tahun 1974

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pasal di atas menunjukkan bahwa persetujuan tidak diperlukan jika seorang istri tidak memungkinkan dimintai persetujuannya, atau apabila tidak ada kabar sekurang-kurangnya dua tahun atau sebab lain yang perlu penilaian Hakim. Bila si istri tidak mau memberikan persetujuan kepada suaminya, maka pengadilan agama menetapkan pemberian izin setelah memeriksa dan mendengar istri yang bersangkutan dipersidangan pengadilan agama, dan terhadap penetapan ini, suami ataupun istri boleh mengadukan banding.[17]

Syarat poligami juga disebutkan dalam pasal 55 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi:

1. *Beristri lebih dari satu orang pada waktu bersamaan terbatas hanya sampai empat orang istri.*
2. *Syarat utama beristri lebih dari seorang, suami harus mampu berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya.*
3. *Apabila syarat utama yang disebut pada ayat (2) tidak mungkin dipenuhi, semua dilarang beristri lebih dari seorang.*[18]

Pasal 55 ayat 1 menjelaskan bahwa seorang pria yang ingin berpoligami hanya diperbolehkan maksimal dengan empat orang istri. Hal tersebut juga diterangkan dalam firman Allah surat al-Nisa' ayat 3 yang berbunyi:

---

[17] H.M.A. Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat; Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta: Rajawali Press, 2009), 370

[18] Pasal 55 Kompilasi Hukum Islam

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

KEMENTERIAN AGAMA PERPUSTAKAAN IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA

mempunyai anak. Istri yang mempunyai anak tidak dapat disamakan dengan istri yang belum mempunyai anak.[20]

Sedangkan apabila seorang muslim ingin berpoligami sedangkan dia yakin bahwa dirinya tidak mampu menerapkan keadilan diantara istri-istrinya dalam kebutuhan materi maka itu adalah dosa di sisi Allah dan wajib baginya untuk tidak kawin lebih dari seorang istri. Hal ini di dasarkan pada Sabda Nabi Muhammad saw yang berbunyi :

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ النَّبِيَّ ص: قَالَ مَنْ كَانَتْ لَهُ اِمْرَأَتَانِ فَمَالَ اِلَى اِحْدَ اهُمَا جَاءَ يَوْمَ اْلقِيَامَةِ وَشِقُّهُ مَائِلٌ (رواه ابودود)

Artinya: *"Dari Abu Hurairah meriwayatkan bahwasanya Nabi Muhammad SAW bersabda: barang siapa mempunyai dua istri lalu dia condong kepada salah satunya maka suami itu akan datang di hari kiamat dalam keadaan sebelah badannya miring.*[21]

D. Hikmah Poligami

Hikmah diizinkan seorang laki-laki berpoligami antara lain :

1. Untuk mendapatkan keturunan.
2. Untuk menjaga keutuhan keluarga tanpa menceraikan istri, sekalipun istri tidak dapat menjalankan fungsinya sebagai istri.

---

[20] R. Soetojo prawirohamidjojo, *Pluralisme Dalam Perundang-Undangan Perkawinan di Indonesia*, 48

[21] Sunan Abu Dawud , *Mualim al Sunah, jus 3*, (Beirut :Dar al Kutub al Ilmiyah, 2005), 187

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Untuk menyelamatkan suami dari perbuatan zina.
4. Untuk menyelamatkan kaum wanita dari krisis akhlak yang tinggal di negara yang jumlah penduduknya wanita lebih banyak daripada laki-laki.[22]

Sedangkan hikmah Nabi Muhammad SAW melakukan poligami bahkan melebihi dari umatnya antara lain :

Pertama, hikmah Tasyri'yah (pensyari'atan).

Pada masa jahiliyah sudah ada kebiasaan berpoligami dalam masyarakat, bahkan jumlahnya tak terbatas. Kemudian setelah islam datang poligami dibatasi hanya boleh dengan empat wanita saja. Tujuan utamanya adalah untuk memberitahukan pada umatnya bahwa poligami itu hukumnya boleh. Maksudnya, poligami yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW semata-mata karena unsur *pentashri'an* poligami.

Kedua, hikmah tarbiyah (pendidikan)

Nabi Muhammad beristri lebih dari seorang itu demi menciptakan para informan ajaran islam. Artinya, para istri Nabi dididik untuk dijadikan sebagai sumber informasi bagi umat islam yang ingin mengetahui ajaran-ajaran Nabi dan praktek kehidupan dalam berkeluarga dan bermasyarakat.

---

[22] Nasiri, *Praktik Prostitusi Gigolo Ala Yusuf Al-Qardawi: Tinjauan Hukum Islam Terhadap Fatwa Kawin Misyar*, (Surabaya: Khalista, 2010), 81

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ketiga, hikmah siyasah (politik).

Salah satu tujuan Nabi Muhammad melakukan poligami adalah untuk mempersatukan suku-suku bangsa Arab yang sedang terpecah belah dan menarik mereka supaya masuk islam. Contohnya, perkawinan Nabi dengan Juwairiyah, putri al-Harith, Kepala Suku Bani Mustaliq.

Keempat, hikmah ijtima'iyah (sosial dan kemanusiaan).

Nabi Muhammad mengawini janda pahlawan islam yang telah lanjut usia. Hal tersebut dilakukan Nabi bertujuan untuk kepentingan sosial dan kemanusiaan.[23]

E. Prosedur Poligami

Suami yang akan melakukan poligami harus memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Pertama, hukum dan agama yang bersangkutan mengizinkannya, maksudnya tidak ada larangan mengenai hal poligami. Islam tidak melarang seorang suami melakukan poligami, hanya saja Islam membatasi bagi seorang pria yang ingin melakukan poligami dengan maksimal empat orang istri.[24]

---

[23] *Ibid.,* 82

[24] Pasal 55 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kedua, harus ada izin dari Pengadilan Agama. Pengadilan Agama dapat memberi izin kepada suami untuk beristri lebih dari satu. Pemberian izin merupakan salah satu persyaratan yang harus dipenuhi, karena apabila tidak ada izin dari Pengadilan Agama poligami tidak dapat dilakukan. Apabila tetap dilakukan, maka tidak ada keabsahan secara hukum.[25]

Ketiga, pihak-pihak yang bersangkutan menghendakinya dan pengadilan telah memberi izin. Kehendak untuk berpoligami harus dilakukan oleh suami dengan cara mengajukan permohonan tertulis dengan alasan-alasannya kepada Pengadilan Agama di daerah tempat tinggalnya. Sebagaimana dalam pasal 4 ayat 1 Undang- undang No. 1 tahun 1974 dijelaskan bahwa seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang, maka ia wajib mengajukan permohonan kepada Pengadilan di daerah tempat tinggalnya.[26]

Sedangkan prosedur pelaksanaan poligami diatur dalam Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 :

Pertama, mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama. Pengajuan permohonan diatur dalam pasal 40 Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 yang berbunyi: "apabila seorang suami bermaksud untuk beristri

---

[25] Titik Triwulan Tutik dan Trianto, *Poligami Perspektif Perikatan Nikah: Telaah Kontekstual Menurut Hukum Islam dan Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974*, (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2007), 123-124

[26] Pasal 4 ayat 1 Undang- undang Nomor 1 tahun 1974

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

lebih dari seorang maka ia wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada pengadilan".[27]

Kedua, Pemeriksaan oleh Pengadilan Agama. Setelah permohonan izin poligami diajukan ke Pengadilan Agama, kemudian pengadilan agama memeriksa mengenai :

a. *Ada atau tidaknya alasan yang memungkinkan seseorang suami kawin lagi, ialah :*
   1) *Bahwa istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri;*
   2) *Bahwa istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;*
   3) *Bahwa istri tidak dapat melahirkan keturunan.*
b. *Ada atau tidak adanya persetujuan lisan maupun tertulis, persetujuan itu harus diucapkan di depan sidang pengadilan.*
c. *Ada atau tidak adanya kemampuan suami untuk menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak, dengan memperlihatkan:*
   1) *Surat keterangan mengenai penghasilan suami yang ditandatangani oleh bendahara tempat bekerja; atau*
   2) *Surat keterangan pajak penghasilan; atau*
   3) *Surat keterangan lain yang dapat diterima oleh Pengadilan.*
d. *Ada atau tidak adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka dengan pernyataan atau janji dari suami yang dibuat dalam bentuk yang ditetapkan untuk itu.*[28]

Kemudian dalam mekanisme pemeriksaan sebagaimana pasal 41 di atas Pengadilan Agama harus memanggil dan mendengarkan istri yang bersangkutan. Hal ini dijelaskan dalam pasal 42 ayat 1 PP No. 9 tahun 1975

[27] Pasal 40 Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975

[28] Pasal 41 Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang berbunyi: "dalam melakukan pemeriksaan mengenai hal-hal pada pasal 40 dan 41, Pengadilan harus memanggil dan mendengar istri yang bersangkutan".[29]

Ketentuan waktu pemeriksaan yang dilakukan oleh Pengadilan Agama paling lambat adalah 30 hari. Ketentuan tersebut dijelaskan dalam pasal 42 ayat 2 PP No. 9 tahun 1975 yang berbunyi: "pemeriksaan Pengadilan untuk itu dilakukan oleh hakim selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya surat permohonan beserta lampiran-lampirannya".[30]

Setelah pemeriksaan selesai, maka Pengadilan Agama akan memberi putusan berupa izin poligami apabila telah cukup alasan bagi pemohon. Putusan pengadilan tersebut menjadi dasar bagi pegawai pencatat perkawinan untuk mencatatkan perkawinan suami yang akan berpoligami. Sebagaimana tertera dalam pasal 43 dan 44 PP No. 9 tahun 1975 yang berbunyi:

Pasal 43
Apabila pengadilan berpendapat bahwa cukup alasan bagi pemohon (suami) untuk beristri lebih dari seorang, maka pengadilan memberikan putusannya yang berupa izin untuk beristri lebih dari seorang.
Pasal 44
Pegawai pencatat dilarang untuk melakukan pencatatan perkawinan seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang sebelum adanya izin pengadilan seperti yang dimaksud dalam pasal 43.

---

[29] pasal 42 ayat 1 PP No. 9 tahun 1975

[30] pasal 42 ayat 2 PP No. 9 tahun 1975

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam juga diatur tentang prosedur izin poligami dalam pasal 56 yaitu :

a. *Suami yang hendak beristri lebih dari satu orang harus mendapat izin dari pengadilan agama.*
b. *Pengajuan permohonan izin dimaksud pada ayat 1 dilakukan menurut tata cara sebagaimana diatur dalam Bab VIII Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975.*
c. *Perkawinan yang dilakukan dengan istri kedua, ketiga atau keempat tanpa izin dari pengadilan agama, tidak mempunyai kekuatan hukum.*[31]

Sedangkan apabila pegawai negeri sipil pria ingin beristri lebih dari seorang, maka ia wajib memperoleh izin lebih dahulu dari pejabat. Pejabat yang dimaksud adalah Menteri, Jaksa Agung, Pimpinan Lembaga Tertinggi/ Tinggi Negara, Gubernur, Kepala Daerah Tingkat I, Pimpinan Bank Milik Negara dan Daerah, Pimpinan Badan Usaha Milik Negara Atau Daerah.[32] Permintaan izin tersebut diajukan secara tertulis dengan harus mencantumkan alasan yang lengkap yang mendasari permintaan izin untuk beristri lebih dari seorang atau untuk menjadi istri kedua/ ketiga/ keempat. Permintaaan izin itu diajukan kepada pejabat melalui saluran hirarki dan atasan yang menerima permintaan izin dari pegawai negeri sipil dalam lingkungannya, wajib mempertimbangkan dan meneruskannya kepada

[31] Pasal 56 Kompilasi Hukum Islam

[32] Pasal 1 (b) Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pejabat melalui saluran hirarki dalam jangka waktu selambat-lambatnya 3 bulan terhitung mulai tanggal ia menerima permintaan itu.[33]

Pejabat yang menerima permintaan izin untuk beristri lebih dari seorang atau untuk menjadi istri kedua/ ketiga/ keempat, wajib memperhatikan dengan seksama alasan-alasan yang dikemukakan dalam surat permintaan izin dan pertimbangan dari atasan pegawai pegawai negeri sipil bersangkutan.[34] Apabila alasan-alasan dan syarat-syarat yang dikemukakan dalam permintaan izin tersebut kurang meyakinkan, maka pejabat harus meminta keterangan tambahan dari istri pegawai negeri sipil yang mengajukan permintaan izin atau dari pihak lain yang dipandang dapat memberikan keterangan yang meyakinkan. Sebelum mengambil keputusan, pejabat memanggil pegawai negeri sipil bersangkutan atau bersama-sama dengan istrinya untuk diberi nasihat.[35]

Izin untuk beristri lebih dari seorang hanya dapat diberikan oleh pejabat apabila memenuhi sekurang-kurangnya salah satu syarat alternatif dan ketiga syarat kumulatif. Adapun syarat alternatifnya sebagaimana dijelaskan dalam pasal 10 ayat 2 PP No. 10 tahun 1983, yaitu:

a. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri;
b. Istri mendapatkan cacat atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;

---

[33] Pasal 5 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983

[34] Pasal 9 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983

[35] Pasal 9 ayat 2 dan 3 Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Istri tidak dapat melahirkan keturunan.[36]

Sedangkan syarat kumulatifnya terdapat dalam pasal 10 ayat 3 PP No. 10 tahun 1983, yaitu:

a. Ada persetujuan tertulis dari istri;
b. Pegawai negeri sipil pria yang bersangkutan mempunyai penghasilan yang cukup untuk membiayai lebih dari seorang istri dan anak-anaknya yang dibuktikan dengan surat keterangan pajak penghasilan;
c. Adapun jaminan tertulis dari pegawai negeri sipil yang bersangkutan bahwa ia akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya.[37]

Pejabat yang bersangkutan akan memberikan ijin kepada pegawai negeri sipil tersebut apabila ternyata :

a. Tidak bertentangan dengan ajaran atau peraturan agama yang dianut oleh Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan;
b. Memenuhi syarat alternatif dan semua syarat komulatif;
c. Tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku;
d. Tidak bertentangan dengan akal sehat;
e. Tidak ada kemungkinan mengganggu tugas kedinasan.[38]

F. Alasan- alasan poligami

Seorang suami yang ingin melakukan poligami tidak begitu saja langsung dapat melakukan poligami, akan tetapi harus ada alasan-alasan

[36] Pasal 10 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983

[37] Pasal 10 ayat 3 Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983

[38] Pasal 10 ayat 4 Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang dibenarkan secara hukum yang berlaku. Pengadilan Agama akan memberikan izin apabila alasan-alasan yang dibenarkan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 4 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 41 huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 57 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi:

a. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri.
b. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.
c. Istri tidak dapat melahirkan keturunan.[39]

Pertama, alasan istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri ini memang dibenarkan apabila dikembalikan pada ketentuan pasal 1 Undang-undang No. 1 tahun 1974 yang menyatakan bahwa perkawinan itu bertujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal. Oleh karena itu, dengan tidak dapatnya istri menjalankan kewajibannya sebagai istri, maka hak-hak suami dalam rumah tangga tidak terpenuhi dengan baik. Hal ini tentunya akan menghalangi tercapainya tujuan perkawinan sebagaimana di atas. Akan tetapi, perlu dicermati dalam menilai istri tidak dapat melaksanakan kewajibannya sebagai ibu rumah tangga harus dihubungkan dengan perlakuan suami terhadap istri. Sebab ada kemungkinan istri tidak melaksanakan kewajibannya sebagai istri akibat tindakan suami

[39] Pasal 4 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

itu sendiri yang hanya menuntut haknya tanpa melaksanakan kewajiban dengan semestinya.[40] Kewajiban istri terhadap suaminya adalah: *pertama,* menggauli suaminya secara layak dan patut. Yang dimaksud dengan pergaulan di sini secara khusus adalah pergaulan suami istri termasuk hal-hal yang berkenaan dengan pemenuhan kebutuhan seksual. *Kedua,* memberikan rasa tenang dalam rumah tangga untuk suaminya dan memberikan rasa cinta dan kasih sayang kepada suaminya dalam batas-batas kemampuannya. *Ketiga,* taat dan patut kepada suaminya selama suaminya tidak menyuruh untuk melakukan perbuatan maksiat. *Keempat,* menjaga dirinya dan harta suaminya bila suaminya tidak berada di rumah. *Kelima,* menjauhkan diri dari segala perbuatan yang tidak disenangi oleh suaminya. *Keenam,* menjauhkan diri dari memperlihatkan muka yang tidak enak dipandang dang suara yang tidak enak didengar.[41]

Kewajiban seorang istri juga dijelaskan dalam Undang-undang nomor 1 tahun 1974 pasal 34 ayat 2 yang berbunyi: "istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya". Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 83 yang berbunyi:

---

[40] Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan,* (Yogyakarta: Liberty, 2007) 79

[41] Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia; Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan,* (Jakarta: Kencana, 2011), 163

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. *Kewajiban utama bagi seoarang isteri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam batas-batas yang dibenarkan oleh hukum Islam.*
2. *Isteri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya.*[42]

Sedangkan, kewajiban suami terhadap istri adalah: yang bersifat materi, yaitu mahar dan nafkah dan yang bersifat non materi adalah menggauli istri dengan sebaik-baiknya dan melaksanakaan keadilan diantara istri-istri apabila menikah lebih dari satu, suami juga wajib menjaga kehormatan istri dan mengatur hubungan seksual antara suami istri.[43]

Kedua, alasan istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan ini menurut keterangan dokter memang sukar disembuhkan. Alasan ini semata-mata berdasarkan kemanusiaan, sebab suami tentu saja akan selalu menderita lahir batin selama hidupnya apabila hidup bersama dengan seorang istri yang dalam keadaan demikian. Sebaliknya, menceraikan istri yang demikian di mana seorang istri benar-benar membutuhkan pertolongan dari suaminya adalah suatu perbuatan yang tidak manusiawi.

---

[42] pasal 83 Kompilasi Hukum Islam

[43] H. Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia : Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam Dari Fikih, UU No 1/1974 Sampai KHI,* (Jakarta: Kencana, 2004), 184

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ketiga, alasan istri tidak dapat melahirkan keturunan harus ada keterangan dokter atau seorang ahli. Hakim harus mendapatkan keterangan yang jelas dari dokter apabila alasan ini digunakan sebagai alasan izin poligami. Karena suami dapat juga mengalami kemandulan, artinya kedua belah pihak baik suami maupun istri sama-sama mandul. Akan tetapi apabila ternyata kemandulan ini benar-benar berasal dari pihak istri saja, maka alasan ini dapat diterima.[44] Alasan ini dibenarkan dalam ajaran islam karena mendapatkan keturunan merupakan salah satu tujuan dari perkawinan.[45]

Alasan berpoligami lebih ditekankan lagi dalam Pasal 57 Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi:

> *Pengadilan Agama hanya memberi izin kepada suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila:*
> *a. istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri;*
> *b. istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;*
> *c. istri tidak dapat melahirkan keturunan.*[46]

Terlihat jelas bahwa Pengadilan Agama hanya akan memberikan izin kepada suami yang ingin malakukan poligami apabila terdapat alasan-alasan yang kuat sebagaimana dalam pasal 57 di atas.

---

[44] Titik Triwulan Tutik dan Trianto, *Poligami Perspektif Perikatan Nikah: Telaah Kontekstual Menurut Hukum Islam dan Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974*, 125

[45] Masjfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah*, (Jakarta: Toko Gunung Agung, 1997), 13

[46] Pasal 57 Kompilasi Hukum Islam

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

G. *Hipersex*

Hipersex adalah keinginan seks yang tidak kunjung puas, patologis, dan dorongan seksual yang tinggi.[47]

Ciri-ciri orang yang hiperseks antara lain:

a. Tidak pernah atau jarang merasa puas saat berhubungan seks;
b. Tuntutan seks tidak bisa ditunda;
c. Tidak bisa mengontrol keinginan seks;
d. Ingin melampiaskan nafsu seksnya berulang kali tanpa terkendali.[48]

Idealnya, Frekuensi hubungan seks yang baik adalah 1-4 kali per minggu, yang biasanya menurun sesuai dengan bertambah lamanya usia perkawinan dan proses penuaan. Stres fisik dan stres psikis (misalnya kelelahan) dapat menurunkan frekuensi hubungan seks pasangan suami istri, apalagi jika hubungan seks tersebut dilakukan secara monoton, tanpa teknik dan variasi-variasi yang baru. Di samping itu, perubahan postur tubuh akibat kegemukan, melahirkan juga dapat mengurangi gairah suami untuk melakukan hubungan seks.[49]

Memang, seorang wanita secara kodrati diciptakan berbeda dengan seorang pria, baik dari segi fungsi maupun fisik. Secara fisik (jasmani)

---

[47] Kartini Kartono, *Psikologi Abnormal dan Abnormalitas Seksual*, (Bandung: Mandar Maju, 1989), 243

[48] Ibid, 242-243

[49] Dokter Boyke, "*Frekuensi Hubungan Seks Ideal*", dalam http://dokter-boyke.blogspot.com/2011/03/frekuensi-hubungan-seks-ideal.html, (3 Juli 2012).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

wanita diciptakan dengan sosok lebih lemah, feminin, dan lembut daripada pria, termasuk juga sistem reproduksi biologisnya. Sedangkan seorang pria mempunyai postur yang perkasa, berotot, dan kuat. Kondisi biologis yang demikian berpengaruh terhadap perilaku seksual mereka.[50]

Pengaruh dari faktor seksual yang ada pada pria dan wanita tersebut menuntut adanya kekuatan dan kesediaan mereka dalam melakukan hubungan seksual. Pada seorang wanita juga terjadi di mana kesediaannya sama sekali tidak ada, seperti dalam masa haid, mengandung, melahirkan, dan *nifas*. Menurut penelitian medis, seorang pria mempunyai kekuatan seksual selama dalam kondisi sehat. Artinya, bagi pria kesediaan seksual tidak mengenal batas umur asalkan kondisi tubuhnya sehat.[51] Mantan Kepala Pengadilan Banding, Muhammad Ad-Dajawi mengatakan bahwa wewenang utuk menentukan seorang pria yang *hipersex* diperbolehkan berpoligami atau tidak bukan semata-mata adalah persangkaan hakim, akan tetapi harus ada keterangan dari istri yang akaan dipoligami, apakah dia bersedia untuk dipoligami. Jika dibutuhkan, dihadirkan keterangan para dokter yang berpengalaman.[52]

---

[50] Titik Triwulan Tutik dan Trianto, *Poligami Perspektif Perikatan Nikah: Telaah Kontekstual Menurut Hukum Islam dan Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974*, 59

[51] *Ibid.*, 60

[52] Muhammad Baltaji, *Ta'adud Az-zaujatu, terjemahan Afifuddin said,* (Solo: Media Insani Publishing, 2007), 71

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kemudian, ada kecenderungan umum bahwa dalam hubungan seks antara suami dan istri yang lebih banyak menikmati hubungan tersebut adalah suami, sementara pihak istri hanya melayani; soal rasa bagi istri nomor dua. Sebagian karena takut suaminya marah, sebagian lagi karena merasa sudah begitulah kodratnya sebagai istri.[53]

Pada dasarnya hubungan seks bagi wanita merupakan kewajiban atau hak? Apabila hubungan seks bagi istri adalah hak, mak baginya ada ruang untuk memilih, apakah akan melakukannya atau tidak, begitu juga ruang untuk memilih waktu dan caranya. Akan tetapi, jika hanya sebagai kewajiban, maka baginya hanya ada satu pilihan, yaitu melakukannya hanya karena suami menghendaki; apakah ia sendiri suka atau tidak. Jika hubungan seks bagi istri adalah hak, maka peristiwa itu bisa merupakan kenikmatan baginya. Akan tetapi, apabila semata-mata sebagai kewajiban untuk melayani suami, bagi istri yang bersangkutan tidak mustahil hubungan seks akan lebih dirasakan sebagai beban, bahkan derita.[54]

---

[53] Masdar Farid Mas'udi, *Islam dan Hak-hak Reproduksi Perempuan: Dialog Fiqih Pemberdayaan*, (Bandung: Mizan, 1997), 105

[54] *Ibid.*, 106

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id